

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) STUDI KASUS PADA PUSKESMAS CURUG
KABUPATEN TANGERANG**

Disusun Oleh:

NAMA : NUH HABIBI
NPM : 1963001021
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan
Administrasi Publik (M.Tr.AP)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : NUH HABIBI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1963001021
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Studi Kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H. BAMBANG GIYANTO, M.Pd



Dr. HAMKA, MA

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : NUH HABIBI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1963001021
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Studi Kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang

Telah mempertahankan Tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Ilmu Administrasi Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Desember 2020
Pukul : 07.30

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Anggota : Dr. R. Luki Karunia, MA
Pembimbing 1 : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Pembimbing 2 : Dr. Hamka, MA



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUH HABIBI
NPM : 1963001021
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (Politeknik STIA-LAN) Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 Desember 2020



NUH HABIBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis telah berusaha maksimal dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan tesis ini agar sesuai ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan untuk memenuhi tuntutan ilmiah. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajian karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis akan terima secara terbuka demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr.H.Bambang Giyanto,M.Pd dan Bapak Dr.Hamka,MA selaku dosen pembimbing tesis yang telah berjasa dengan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis selama proses penyusunan tesis ini, selain itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh jajaran dosen dan staf Program Magister Terapan Ilmu Administrasi Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.
2. Kedua orang tua, yang telah mengasuh dengan penuh cinta dan pengorbanan, Bapak dan Ibu Mertua yang mendorong dengan doa dan keikhlasan semoga Allah SWT selalu mengkaruniakan nikmat sehat dan nikmat umur panjang
3. Istri dan kedua anakku, Euis Islamiah, Adhan Mahmud Arifin, dan Sa'ad Abdillah Habibi yang telah memberikan semangat, memberikan energi positif sehingga mampu menembus keterbatasan, hampir setiap malam kalian menemani menulis agar tesis ini bisa segera selesai.
4. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang, yang selalu memberikan bantuan, semangat, sikap saling pengertian selama masa studi hingga tesis ini selesai.
5. Kakak dan adik kandung, para guru, para sahabat, semua kerabat yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama proses perkuliahan.

6. Teman-teman satu kelas MKN 2019, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang sangat besar selama masa studi. Semoga silaturahmi dan kebersamaan kita selalu terjaga.
7. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang selalu membantu selama masa perkuliahan sampai akhirnya tesis ini bisa diselesaikan.

Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri maupun bagi instansi tempat penulis bekerja serta bagi perkembangan ilmu administrasi negara.

Jakarta, 15 Desember 2020

Penulis

NUH HABIBI

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

NUH HABIBI, 1963001021

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) STUDI KASUS PADA PUSKESMAS CURUG KABUPATEN
TANGERANG

107 Halaman, 5 bab, 9 tabel, 5 gambar, 2 lampiran

Daftar pustaka : 17 buku dan peraturan, 6 jurnal

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Terbitnya Permendagri nomor 79 tahun 2018 mengamanatkan BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terdiri dari: a). laporan realisasi anggaran; b). laporan perubahan saldo anggaran lebih; c). neraca; d). laporan operasional; e). laporan arus kas; f). laporan perubahan ekuitas; dan g). catatan atas laporan keuangan. Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Studi Kasus Pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian yang dilakukan terhadap faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Lokus penelitian dilakukan di Puskesmas Curug dengan metode kualitatif, penulis berusaha mendeskripsikan melalui data informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan telaah dokumen. *Key informant* terdiri dari unsur Puskesmas, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta UPT UPDB Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan total 8 orang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permendagri 79 tahun 2018 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) studi kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang belum diimplementasikan seluruhnya, hal tersebut disebabkan oleh 1). kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang membidangi keuangan dan pelaporan. 2). Alur birokrasi yang terlalu panjang dimana Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3B) Badan Layanan Umum Daerah

yang dikeluarkan Dinas Kesehatan masih menjadi syarat usulan pengesahan dan pencairan belanja.

Upaya yang bisa dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani fungsi penatakelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah, dengan membuka formasi pada penerimaan calon ASN, serta memangkas alur birokrasi dengan mengurangi satu tahapan, yaitu menghilangkan SP3B sebagai syarat administrasi pencairan.

Kata kunci: fleksibilitas, implementasi, BLUD



PUBLIC ADMINISTRATION MASTER PROGRAM
THE GRADUATE SCHOOL OF ADMINISTRATION
FOR NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
(STIA LAN)
PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT PROGRAM

ABSTRACT

NUH HABIBI, 1963001021

Analysis Of The Implementation Of Permendagri Number 79 Of 2018 In The Preparation Of Financial Statemans Of The Regional Public Service Agency (BLUD) Case Studies At Curug Public Health Center Tangerang District

107 page, 5 chapters, 9 table, 5 picture, 2 attachment

References : 17 booksand regulations, 6 journal

The Regional Public Service Agency (BLUD) is a system implemented by technical implementing units at agencies / agencies in providing services to people who have flexibility in financial management patterns. The issuance of Permendagri number 79 of 2018 mandates BLUDs to prepare accountability reports in the form of financial reports consisting of: a). budget realization report; b). reports on changes in the excess budget balance; c). balance; d). operational reports; e). cash flow statement; f). report on changes in equity; and g). notes on financial statements. The focus of this research is to find out how the factors influence the implementation of Permendagri Number 79 of 2018 in the Compilation of the Financial Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) Case Study at the Curug Health Center, Tangerang Regency. Research conducted on factors that play an important role in achieving successful implementation, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

The locus of the research was carried out at the Curug Health Center using qualitative methods, the authors tried to describe through the information data obtained by means of interviews, direct observation and document review. Key informants consisted of elements from the Puskesmas, Health Agency, the Financial and Asset Management Agency, and the UPT UPDB of the Cooperative and Micro Business Agency, with a total of 8 interviewees.

The results of the study can be concluded that the Implementation Of Permendagri Number 79 Of 2018 In The Preparation Of Financial Statemans Of The Regional Public Service Agency (BLUD) Case Studies At Curug Public Health Center Tangerang District has not been fully implemented, this is due to 1) lack of human resources (HR) in charge of finance and reporting. 2) many bureaucratic stages where the Request for Endorsement of Expenditure and

Financing Revenue (SP3B) for Regional Public Service Agency issued by the Health Agency is still a requirement for proposals for approval and disbursement of expenditures.

Efforts that can be made are increasing the quality and quantity of human resources who handle the financial management function of regional public service agencies, by opening formations for the acceptance of ASN candidates, and cutting the bureaucratic stages by reducing one stage by eliminating SP3B as an administrative requirement for disbursement.

Keywords: flexibility, implementation, BLUD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Teori dan Kebijakan	15
2.1.1. Teori Implementasi	15
2.1.2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	23
2.1.3. Teori Badan Layanan Umum	38
2.1.4. Tinjauan kebijakan	41
2.1.5. Manajemen Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum	43
2.2. Penelitian Terdahulu	43
2.3. Konsep Kunci	44
2.4. Model Berpikir	45
2.5. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Metode Penelitian	47
3.2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.1. Sumber data	48
3.2.2. Teknik dan instrument pengumpulan data	49
3.3. Instrumen Penelitian	51
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
4.1. Gambaran Umum Puskesmas Curug	54
4.1.1. Geografi	54

4.1.2.	Demografi.....	56
4.1.3.	Tujuan puskesmas	58
4.1.4.	Program Kegiatan.....	58
4.1.5.	Sumber daya kesehatan.....	60
4.1.6.	Ketenagaan	61
4.2.	Penyajian Data dan Pembahasan.....	62
4.2.1.	Komunikasi (<i>Communication</i>).....	63
4.2.2.	Sumber <i>Daya (Resources)</i>	72
4.2.3.	Disposisi (<i>Disposition</i>)	89
4.2.4.	Struktur Birokrasi (<i>Bureucratic Structure</i>).....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		99
5.1.	Kesimpulan.....	99
5.1.1.	Komunikasi (<i>Communication</i>).....	99
5.1.2.	Sumber Daya (<i>Resources</i>)	100
5.1.3.	Disposisi (<i>disposition</i>).....	102
5.1.4.	Struktur Birokrasi (<i>Bureucratic Structure</i>).....	103
5.2.	Saran.....	105
5.2.1.	Komunikasi (<i>Communication</i>).....	105
5.2.2.	Sumber Daya (<i>Resources</i>)	105
5.2.3.	Disposisi (<i>disposition</i>)	106
5.2.4.	Struktur Birokrasi (<i>Bureucratic Structure</i>).....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA		

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1 Perubahan Status UPT Puskesmas Menjadi BLUD Tahap I	6
2.	Tabel 1.2 Perubahan Status Upt Puskesmas Menjadi BLUD Tahap II	7
3.	Tabel 1.3 Perubahan Status UPT Puskesmas Menjadi BLUD Tahap III	7
4.	Tabel 1.4 Jenis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	11
5.	Tabel 3.1 Key Informan Penelitian	50
6.	Tabel 4.1 Jumlah RT dan RW berdasarkan Desa Kecamatan Curug Tahun 2019	54
7.	Tabel 4.2 Data Kepegawaian UPTD Puskesmas Curug Tahun 2019	61
8.	Tabel 4.3 Data Kepegawaian UPTD Puskesmas Curug Tahun 2019	76
9.	Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Curug Tahun Anggaran 2019	78

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar 2.1 Model Berpikir	45
2.	Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Curug	55
3.	Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Wilayah Kerja Puskesmas Curug Tahun 2019	56
4.	Gambar 4.3 Modul Atisisbada Daftar Penerimaan Pangadaan Barang	83
5.	Gambar 4.4 Modul SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	84

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan manajemen keuangan dan sistem akuntansi terus bergulir sesuai dengan tuntutan jaman dan setiap perkembangan diupayakan adanya peningkatan kearah yang semakin baik, dimulai dari dikeluarkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, sesuai dengan pengertian tersebut dalam Undang-Undang ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara, kewenangan pejabat perbendaharaan Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian internal pemerintah, penyelesaian kerugian Negara/daerah, serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Munculnya Undang-Undang ini membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja keuangan di lingkungan pemerintahan. Pada pasal 68 dan 69 dalam undang-undang tersebut, Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menunjukkan produktifitas, efisiensi dan

produktivitas, instansi tersebut memiliki sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), pola tersebut diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil (kinerja).

Badan Layanan Umum juga menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan Negara yang salah satunya adalah terjadinya pergeseran paradigma dari penganggaran tradisional yang sekedar membiayai masukan (input) atau proses ke penganggaran berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan.

Badan Layanan Umum adalah instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menindaklanjuti amanat pasal 68 dan 69 undang-undang nomor 1 tahun 2004 maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Sebagai acuan untuk instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi setiap satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi).

Pada tatanan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kerja yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola badan layanan umum. Diantara mereka yang mengembangkan sistem badan layanan umum juga mendapat imbalan dari masyarakat dalam proforsi signifikan sehubungan layanan yang diberikan, dan ada juga yang sebagian besar bergantung pada beban APBN/APBD, dengan sistem badan layanan umum dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Dalam skala pemerintah daerah maka bahasa yang digunakan adalah badan layanan umum daerah. Badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada dinas /badan daalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas, dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dimaksud adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Selanjutnya penulis akan berbicara pada tatanan pemerintah daerah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km². dan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 2.794.969 orang. Dengan kondisi tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan kualitas layanan kepada

masyarakat, Bupati tangerang membuat Visi dan Misi yang dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari kondisi geografis diatas tentunya pemerintah Kabupaten Tangerang mengemban tugas berat, yaitu membangun sumber daya manusia yang sehat, karena dengan masyarakat yang sehat tentunya akan mendukung perkembangan pembangunan yang berada di Kabupaten Tangerang. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas kesehatan berusaha meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien, salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan sistem pengelolaan badan layanan umum pada Puskesmas.

Misi Keempat Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Transparan Dan Akuntabel. Hal tersebut telah dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten sebanyak dua belas kali berturut-turut.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum disambut baik dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam peraturan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan sistem pengelolaan berbasis badan layanan umum

daerah, persyaratan administratif, pengelolaan piutang, mekanisme pengelolaan keuangan hingga pelaporan, diterapkan untuk mempertegas dan memperkuat kepastian hukum dan mengatasi hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Untuk mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan badan layanan umum daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Semangat dibentuknya badan layanan umum adalah dimulai dari ditetapkan peraturan presiden No 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Kemudian disusul dengan keluarnya peraturan Menteri kesehatan No 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayarkan dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dengan sistem badan layanan umum, puskesmas akan lebih berkembang karena bisa menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergantung dari dinas kesehatan. Sehingga BLUD puskesmas lebih fleksibel mengelola keuangan. Dalam usaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik, dan komitmen peningkatan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat

kabupaten tangerang maka terobosan yang dilakukan adalah menerapkan sistem pengelolaan badan layanan umum secara penuh pada 44 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Tangerang yang tersebar di 29 Kecamatan, hal tersebut dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Tim Penilai Peningkatan Status Puskesmas Menjadi Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Oktober 2016, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif untuk ditetapkan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh sebagai berikut:

Tabel 1.1
PERUBAHAN STATUS UPT PUSKESMAS MENJADI BLUD TAHAP I

NO	NAMA BLUD	SK BUPATI TANGERANG
1	BLUD Puskesmas Balaraja	440/Kep. 514 - Huk/2016
2	BLUD Puskesmas Cikupa	440/Kep. 515 - Huk/2016
3	BLUD Puskesmas Curug	440/Kep. 516 - Huk/2016
4	BLUD Puskesmas Kronjo	440/Kep. 517- Huk/2016
5	BLUD Puskesmas Kutabumi	440/Kep. 518 - Huk/2016
6	BLUD Puskesmas Mauk	440/Kep. 519 - Huk/2016
7	BLUD Puskesmas Rajeg	440/Kep. 520 - Huk/2016
8	BLUD Puskesmas Sepatan	440/Kep. 521 - Huk/2016
9	BLUD Puskesmas Sindang Jaya	440/Kep. 522 - Huk/2016
10	BLUD Puskesmas Teluknaga	440/Kep. 523 - Huk/2016

Pada tahun 2017 kembali dilakukan penilaian terhadap 15 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif untuk ditetapkan Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh sebagai berikut:

Tabel 1.2
PERUBAHAN STATUS UPT PUSKESMAS MENJADI BLUD TAHAP II

NO	NAMA BLUD	SK BUPATI TANGERANG
1	BLUD PuskesmasCikuya	900/Kep. 577 - Huk/2017
2	BLUD PuskesmasCisoka	900/Kep. 578 - Huk/2017
3	BLUD PuskesmasGembong	900/Kep. 579 - Huk/2017
4	BLUD Puskesmas Jalan Emas	900/Kep. 580 - Huk/2017
5	BLUD Puskesmas Jambe	900/Kep. 581 - Huk/2017
6	BLUD Puskesmas Jayanti	900/Kep. 582 - Huk/2017
7	BLUD PuskesmasKedaung Barat	900/Kep. 583 - Huk/2017
8	BLUD PuskesmasKelapaDua	900/Kep. 584 - Huk/2017
9	BLUD PuskesmasKresik	900/Kep. 585 - Huk/2017
10	BLUD PuskesmasPagedangan	900/Kep. 586 - Huk/2017
11	BLUD PuskesmasPaku haji	900/Kep. 587 - Huk/2017
12	BLUD PuskesmasPasir Nangka	900/Kep. 588 - Huk/2017
13	BLUD PuskesmasSukadiri	900/Kep. 589 - Huk/2017
14	BLUD PuskesmasSukamulya	900/Kep. 590 - Huk/2017
15	BLUD PuskesmasTigaraksa	900/Kep. 591 - Huk/2017

Pada tahun 2018 kembali dilakukan penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan pola Badan Layanan Umum, dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif untuk ditetapkan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh sebagai berikut:

Tabel 1.3
PERUBAHAN STATUS UPT PUSKESMAS MENJADI BLUD TAHAP III

NO	NAMA BLUD	SK BUPATI TANGERANG
1	BLUD Puskesmas Mekarbaru	440/Kep. 524 - Huk/2018
2	BLUD Puskesmas Tegal Angus	440/Kep. 532 - Huk/2018
3	BLUD Puskesmas Suradita	440/Kep. 531 - Huk/2018

Tabel 1.3
PERUBAHAN STATUS UPT PUSKESMAS MENJADI BLUD TAHAP III

NO	NAMA BLUD	SK BUPATI TANGERANG
4	BLUD Puskesmas Sukawali	440/Kep. 530 - Huk/2018
5	BLUD Puskesmas Sukatani	440/Kep. 529 - Huk/2018
6	BLUD Puskesmas Salemban Jaya	440/Kep. 528 - Huk/2018
7	BLUD Puskesmas Bojong Nangka	440/Kep. 516 - Huk/2018
8	BLUD Puskesmas Jalan Kutai	440/Kep. 520 - Huk/2018
9	BLUD Puskesmas Bojong Kamal	440/Kep. 515 - Huk/2018
10	BLUD Puskesmas Caringin	440/Kep. 517 - Huk/2018
11	BLUD Puskesmas Binong	440/Kep. 514 - Huk/2018
12	BLUD Puskesmas Legok	440/Kep. 523 - Huk/2018
13	BLUD Puskesmas Kosambi	440/Kep. 522 - Huk/2018
14	BLUD Puskesmas Kemiri	440/Kep. 521 - Huk/2018
15	BLUD Puskesmas Gunung Kaler	440/Kep. 519 - Huk/2018
16	BLUD Puskesmas Cisauk	440/Kep. 518 - Huk/2018
17	BLUD Puskesmas Pasar Kemis	440/Kep. 527 - Huk/2018
18	BLUD Puskesmas Pasir Jaya	440/Kep. 526 - Huk/2018
19	BLUD Puskesmas Panongan	440/Kep. 525 - Huk/2018

Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang diolah kembali

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia.

Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 pasal dua dikatakan, bahwa Ruang lingkup Pedoman Manajemen Puskesmas meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) penggerakkan dan pelaksanaan;
- 3) pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja; dan
- 4) dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam manajemen

Puskesmas.

Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah.

Saat puskesmas masih sebatas UPT Dinas Kesehatan, manajemen keuangan masih di dominasi oleh dinas kesehatan, dan dalam penatakelolaan keuangannya Dinas Kesehatan hanya memiliki kewajiban menyusun Laporan keuangan yang terdiri atas:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional;
- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

Namun setelah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Permendagri 79 Tahun 2018 pada BAB XIV Pasal 99 ayat dua dijelaskan BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terdiri dari:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) neraca;
- 4) laporan operasional;
- 5) laporan arus kas;
- 6) laporan perubahan ekuitas; dan
- 7) catatan atas laporan keuangan.

Setelah Puskesmas menjadi BLUD dalam penyusunan Laporan tidak sebagaimana yang biasa dilakukan, karena ada perbedaan dalam item yang dilaporkan sebelum dan sesudah menjadi BLUD, dan para petugas penyusun Laporan dalam menyusun laporan keuangan Puskesmas setelah menjadi BLUD

merasa kesulitan. Hal inilah yang menarik untuk diteliti bagaimana penyusunan laporan pada BLUD Puskemas?

Selengkapnya dapat disajikan tabel komponen yang harus ada dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

Tabel 1.4
JENIS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

No	Jenis Laporan yang dibuat	Tahun anggaran 2017	Tahun anggaran 2018	Tahun anggaran 2019
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	√	√	√
2.	laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL)	x	x	√
3.	Neraca	√	√	√
4.	Laporan operasional (LO)	√	√	√
5.	Laporan arus kas	x	x	√
6.	Laporan	√	√	√
7.	Catatan atas laporan keuangan	√	√	√

Terdapat penambahan dua komponen laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Arus Kas. LP SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan BLUD secara komparatif dengan periode sebelumnya. Sedangkan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penambahan dua komponen diharapkan dapat membuat pencatatan dalam pelaporan semakin tertib, karena Laporan keuangan merupakan hal pokok dalam

sebuah organisasi perangkat daerah, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja organisasi dan melihat posisi keuangan secara rinci.

Tertib tidaknya pencatatan dalam laporan keuangan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian oleh lembaga pemeriksa, hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 20.b/LHP/XVIII.SRG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 mengatakan pencatatan piutang dan pendapatan atas penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak tertib atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada BAB II tentang hasil pemeriksaan Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD halaman 122 menyatakan pemeriksaan dilakukan atas 238 objek pemeriksaan pada Pemda, BLUD dan BUMD, hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BLUD dan BUMD. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkap 2.017 temuan yang memuat 2.336 permasalahan yang dimuat dalam lampiran A.2 IHPS II tahun 2019.

Berdasarkan kondisi diatas penulis merasa perlu membuat kajian tentang analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal yang menarik untuk diteliti adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pada penelitian ini penulis mengambil lokus penelitian pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang, pemilihan Puskesmas Curug sebagai lokus penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Puskesmas Curug merupakan salah satu dari 10 puskesmas yang pertama kali menjalankan sistem Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No.440/Kep.516-Huk/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 dan mulai menjalankan sistem BLUD sejak 1 Januari 2017, kedua berdasarkan data profile kesehatan Kabupaten Tangerang Puskesmas Curug merupakan Puskesmas yang menjalankan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) melalui Klinik Aster untuk pelayanan program HIV / AIDS dan layanan perawatan pasien, ketiga layanan Puskesmas Curug yang cukup luas empat desa dan dua kelurahan Curug Wetan, Cukanggalih, Kadu Jaya, Kadu, Sukabakti dan Curug Kulon yang dibantu oleh satu puskesmas pembantu yaitu Puskesmas pembantu Cukanggalih.

Penulis juga memperoleh data pegawai yang ada di puskesmas Curug yang menurut penulis perlu menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi pelayanan, peran penatakelolaan keuangan serta kewajiban pelaporan keuangan, dapat dilihat Usia, pendidikan dan jabatan dengan data yang penulis muat dalam lampiran.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) Studi Kasus Pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang.

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dalam penyusunan laporan keuangan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) studi kasus pada puskesmas Curug Kabupaten Tangerang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sekiranya dapat memberikan masukan secara teoritis dan praktis untuk:

- 1) Mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang;
- 2) Mengetahui perkembangan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 3) Mengetahui sumber daya yang ada di puskesmas Curug dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri 79 tahun 2018 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) studi kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang belum diimplementasikan seluruhnya, hal tersebut disebabkan oleh 1).kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang membidangi keuangan dan pelaporan. 2).Alur birokrasi yang terlalu panjang dimana Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3B) Badan Layanan Umum Daerah masih menjadi syarat usulan pengesahan dan pencairan belanja.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari aspek yang dijadikan konsep berpikir Analisis Implementasi Permendagri 79 tahun 2018 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) studi kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

5.1.1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang dilakukan sejak dikeluarkannya permendagri nomor 79 tahun 2018 puskesmas Curug yang sudah menjalankan sistem BLUD tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menjalankan manajemen bandan layanan umum daerah puskesmas berkomunikasi dengan dinas kesehatan, BPKAD, di BPKAD ada beberapa bidang yang terkait seperti Bidang

Anggaran terkait penyusunan anggaran, Bidang Perbendaharaan terkait siklus pencairan dana, Bidang Akuntansi terkait laporan sebagai entitas akuntansi dan sebagai entitas pelaporan, komunikasi ke bidang aset terkait penyusunan neraca aset.

Komunikasi dilakukan secara rutin, karena ada dana yang tidak melalui APBD, tentang transaksi-transaksi yang dari dana-dana BLUD harus dicatat misalnya dari Kemenkes ada hibah atau apa yang tidak melalui APBD, puskesmas harus berkomunikasi dengan bidang akuntansi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

5.1.2. Sumber Daya (*Resources*)

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia (staff) yang menjalankan fungsi perencanaan, penatakelola keuangan dan pelaporan rata-rata dari mereka "*double Job*", mereka adalah perawat, bidan, apoteker atau farmasi, bahkan dokter, sehingga dibutuhkan staf dengan pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.

Penatakelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh pejabat keuangan yaitu Kasubag Tatausaha pada puskesmas, secara umum KTU harus mempunyai kompetensi di bidang keuangan, dan itu masalah yang terjadi saat ini, dari sisi SDM, pejabat keuangan harus punya kualifikasi yang sangat detail, karena dalam hal keuangan, dari BKU, dari peng SPJ yan, SPTJM sampai dengan laporan keuangan BLU dikuasai oleh pejabat keuangan, dibawah pejabat keuangan ada staf keuangan, administrasi, akuntansi, perbendaharaan sehingga pejabat keuangan harus mengerti ilmu keuangan.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Sumber pendapatan dalam BLUD yaitu dana kapitasi, non kapitasi, dan retribusi, non kapitasi biasanya diperoleh dari jampersal, BLUD Puskesmas masih menjadi sub dari Dinas Kesehatan dan dokumen pelaksanaan anggarannya di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas

Penyusunan anggaran BLUD dibuat secara gelondongan yaitu terdiri dari belanja pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLU dan Belanja Modal BLUD semnetara untuk rincain dibuat secara terpisah yaitu dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Anggaran BLUD disusun berdasarkan pendapatan masing-masing puskemas dan disusun untuk kebutuhan belanja tertuang dalam RBA sedangkan untuk konsolidasi anggaran dibuat RKA secara gelondongan dengan masing-masing objek belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal, Dana yang dikelola oleh BLUD Puskesmas Curug yaitu dana berdasarkan pendapatan BLUD, APBD maupun APBN yaitu dari DAK untuk Biaya Operasionaki Kesehatan.

c. Fasilitas (*facility*)

Upaya kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Curug yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama yang terdiri dariUpaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan, serta Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, Fasilitas penatakelola keuangan yang digunakan merupakan fasilitas yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi teknologi, seperti SIMRAL dan SIPD.fasilitas yang ada di puskesmas curug ini semuanya sudah terpenuhi, fasilitas yang digunakan untuk mendukung dalam penatakelolaan

keuangan, untuk computer kita sudah satu orang satu computer, jadi sudah terpenuhi.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi terkait aturan-aturan seperti petunjuk teknis, standar satuan harga, standar belanja kegiatan dan aturan lainnya sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga bertambah, yang pada awalnya laporan pertanggungjawaban terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu LRA, LO, LPE, Neraca dan catatan atas laporan keuangan, dengan terbitnya permendagri 79 tahun 2018 bertambah kewajibanya menjadi tujuh komponen yaitu a).laporan realisasi anggaran; b).laporan operasional c).perubahan saldo anggaran lebih; d).neraca; e). laporan arus kas; f).laporan perubahan ekuitas; dan g).catatan atas laporan keuangan.

5.1.3. Disposisi (*disposition*)

Semangat yang perlu dipacu dengan hal-hal baru, seperti adanya perubahan yang semakin mempermudah pencapaian target kinerja, perbaharuan sistem yang memudahkan pekerjaan, atau kesejahteraan yang membuat pelaksana kebijakan semakin bergairah, hal itu dimungkinkan bisa didapat dengan menjalankan konsep badan layanan umum daerah pada puskesmas, salah satunya dengan mengandalkan imbal jasa dari layanan kesehatan, salah satu semangat dimaksud adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Hadirnya permendagri ini disambut baik, sebagai puskesmas karena disini diharapkan untuk dapat mengelola keuangan sendiri atau untuk dapat mandiri, karena adanya fleksibilitas laporan keuangan dalam satu unit tersendiri di OPD

menjadi lebih fleksibel, sehingga dalam hal penyusunan pelaporan keuangan tidak menunggu dari pihak dinas kesehatan.

Semangat lain adalah kesejahteraan, dalam hal kesejahteraan Pemerintah daerah berupaya dalam memberikan kesejahteraan yaitu dengan meningkatkan TPBK untuk pegawai di Kabupaten Tangerang. Terkait kesejahteraan BLUD ada yang bersumber dari jasa pelayanan ataupun dapat diberikan remunerasi tetapi untuk pemberian remunerasi perlu kajian lebih lanjut.

5.1.4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Secara struktur puskesmas adalah Unit pelaksana teknis yang ada dibawah dinas kesehatan, namun secara manajemen keuangan puskesmas curug sudah berdiri sendiri, namun tetap saling keterkaitan terutama dalam hal penetapan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA pada puskesmas curug masih melalui Dinas Kesehatan, proses pengusulan tidak bisa langsung ke BPKAD tetapi melalui Dinas Kesehatan. Kemudian untuk PPK ataupun PPKo atau pejabat pengadaan sudah kewenangan puskesmas tetapi tetap dalam SK nya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Secara struktur birokrasi, laporan keuangan perlu dikonsolidasikan dengan dinas kesehatan, sebenarnya aturannya adalah ke Dinas Kesehatan dulu, karena puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan, Harusnya laporannya dari BLUD langsung ke dinas kesehatan karena dinas kesehatan secara struktur sbagai instansi induk yang punya fungsi membina, namun hal tersebut belum berjalan karena dinas kesehatan belum mampu melakukan itu, sehingga konsolidasi langsung dengan bidang akuntansi BPKAD.

Dalam hal penyusunan anggaran kewenangan Dinas Kesehatan tetap masih ada, karena BLUD puskesmas yang berada di kabupaten sebanyak 44 itu merupakan sub organisasi perangkat daerah dari dinas kesehatan, meskipun adanya permendagri 79 tersebut tentang BLUD, semua Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ada di puskesmas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang karena Kebijakan anggaran untuk BLUD mengikuti aturan-aturan yang dituangkan dalam permendagri 61 tahun 2007 dan perubahannya serta Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD.

Dinas kesehatan juga masih memiliki kendali dan ada keterlibatan dalam hal pencairan dana, pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan berkas yang akan diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dilengkapi dengan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3B) Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan badan layanan umum daerah puskesmas curug sebagai entitas akuntansi tetap membutuhkan koordinasi dengan dinas kesehatan, namun sebagai entitas pelaporan puskesmas curug sudah membuat laporan keuangan sendiri. Secara struktur birokrasi seharusnya laporan keuangan BLUD puskesmas perlu dikonsolidasikan dengan dinas kesehatan, mengingat puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan, sehingga dinas kesehatan masih ada fungsi pengawasan, namun butuh penguatan sumber daya manusia yang menangani keuangan di dinas kesehatan, namun jika berpaku terhadap struktur birokrasi dikhawatirkan akan menghambat penyelesaian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

5.2. Saran

Saran untuk mengoptimalkan implementasi permendagri nomor 79 tahun 2018 dalam penyusunan laporan keuangan badan layanan umum daerah studi kasus pada Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang.

5.2.1. Komunikasi (*Communication*)

Meningkatkan komunikasi dalam penyusunan laporan keuangan BLUD khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan, komunikasi yang telah dilakukan sejak dikeluarkannya permendagri nomor 79 tahun 2018 puskesmas curug yang sudah menjalankan sistem BLUD tetap menjalin komunikasi yang baik dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Meningkatkan Komunikasi penyampaian data yang harus rutin dilakukan terutama dana yang tidak melalui APBD, tentang transaksi-transaksi yang dari dana BLUD harus dicatat misalnya dari kemenkes ada hibah atau apa yang tidak melalui APBD, serta Perlu membangun komunikasi puskesmas dengan instansi lain seperti penyelenggaraan JKN BPJS kesehatan, perlu ada rekonsiliasi antara BPJSnya baik dengan dinkes maupun BLUD puskesmas yang sebenarnya harus dilibatkan.

5.2.2. Sumber Daya (*Resources*)

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani fungsi penatakelolaan pada badan layanan umum daerah, dengan membuka formasi pada penerimaan calon ASN yang baru.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Meningkatkan sumber pendapatan dalam BLUD yaitu dana kapitasi, non kapitasi, dan retribusi, non kapitasi itu biasanya banyak ke jampersal, BLUD Puskesmas masih bisa menerapkan proses bisnis yang sehat dengan berinvestasi.

c. Fasilitas (*facility*)

Menjaga dan meningkatkan kualitas peralatan atau sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas yang digunakan merupakan fasilitas yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi teknologi, seperti SIMRAL dan SIPD, serta meningkatkan kompetensi pegawai yang menggunakan sistem tersebut.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Patuh dan taat kepada kebijakan dan seperti petunjuk teknis, standar satuan harga, standar belanja kegiatan dan aturan lainnya sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran, informasi yang akurat juga dapat menjadikan paparan keuangan menjadi lebih berkualitas.

5.2.3. Disposisi (*disposition*)

Selalu pandai menjaga semangat juga perlu dipacu dengan hal-hal baru, seperti adanya perubahan yang semakin mempermudah pencapaian target kinerja, perbaharuan sistem yang memudahkan pekerjaan, atau kesejahteraan yang membuat pelaksana kebijakan semakin bergairah, hal itu dimungkinkan bisa didapat dengan menjalankan konsep badan layanan umum daerah pada puskesmas, salah satunya dengan.

Lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas layanan, semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas

bisa memungkinkan meningkatnya imbal jasa pelayanan, yang bisa membantu kesejahteraan perangkat puskesmas.

5.2.4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Memangkas alur birokrasi dengan mengurangi satu langkah tahapan, yaitu menghilangkan SP3B dinas kesehatan yang juga masih memiliki kendali dan ada keterlibatan dalam hal pencairan dana, pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan berkas yang akan diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penghapusan SP3B akan memperpendek alur birokrasi dan diharapkan penatakelolaan keuangan akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alifatul Mahmudah Nuryanawati, Jurnal 1 Februari 2019, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dr. Soegiri Lamongan*, <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/217/200> diakses 26 Oktober 2020
- Haedar Akib, *Jurnal Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa dan Bagaimana* <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> diakses Selasa 6 Oktober 15:02 WIB
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 BPK RI, <http://www.bpk.go.id/ihips> diakses Senin 26 Oktober 2020 jam 9:06
- John W Creswell, *Reserch Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed* edisi ketiga 2013 Pustaka Pelajar
- Kasmir, edisi revisi 2019 *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT.Raja Grafindo Persada Depok
- Kismartini, *buku ajar Analisis Kebijakan Publik* UNDIP PRESS SEMARANG 2019 http://eprints.undip.ac.id/78417/1/BUKU_AJAR_2_JULI_2019.pdf diakses senin 5 Oktober 2020 12:14 WIB
- Widodo Joko, *Analisi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, cetakan Kesepuluh November 2018, Media Nusa Creative Malang
- Yanuar E.Restianto dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD*, penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN tahun 2015
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta tahun 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf
- Permendagri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah <https://sumsel.bpk.go.id/files/2009/11/PEDD951.PDF> diakses 15 Oktober 2020 jam 15:22
- Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111301/permendagri-no-79-tahun-2018> diakses 29 April 2020; 15:07
- Permenkes RI nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah

- <https://www.kemkes.go.id/resources/download/general/PMK%2019%20th%202014.pdf> diakses rabu 15 Juli 2020 pukul 11;36
- Peraturan Menteri kesehatan No 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/general/PMK%2019%20th%202014.pdf> diakses 15 Juli 2020;17;50
- Permenkeu tentang pernyataan standar akuntansi berbasis akrual nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/217~PMK.05~2015Per.pdf> diakses selasa 28 Juli 2020 puku; 14;54
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. <http://jdih.tangerangkab.go.id/apps/www/index.php/web/result/109534/detail> diakses 3 September 2020 9;59
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Curug Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang <http://jdih.tangerangkab.go.id/apps/www/index.php/web/result/109551/detail> diakses 3 September 2020 11;04

JURNAL

- Alifatul Mahmudah Nuryanawati, Jurnal 1 Februari 2019, Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dr. Soegiri Lamongan <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/217>
- Lilis Wijaya, Tesis FKM UI 2009 meneliti tentang analisis implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terhadap keberlangsungan (sustantinability) Puskesmas Kecamatan Tebet 2009 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20377309-T41260-Lilis%20Wijaya.pdf>
- Nirmawati Husain, Grace B Nangoi, Hendrik Manosoh, Jurnal, Implementasi standar akuntansi keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan badan layanan umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tani dan Nelayan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17176>
- Riani Isye Kawenas, Lindje Kalangi, Linda Lambey, Jurnal, Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada PRSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/viewFile/18685/18217>
- Neli Sri Mulyati, Eva Faridah, Benny Prawiranegara, Jurnal, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/article/view/3543>

Ehijele Ekineober and Olukoya Samson Oluwale, juli 2019 Realibility of
timeliness in financial rporting in Nigeria
<https://www.researchgate.net/publication/334560022> Reliability of Timeli
ness in Financial Reporting in Nigeria



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A